



**BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/193 /II /2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANA
PROGRAM BERAS UNTUK KELUARGA PENERIMA MANFAAT BERAS
SEJAHTERA KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya membantu Masyarakat Berpendapatan Rendah guna memenuhi hak dan kebutuhan pangannya maka pada tahun 2017 pemerintah melanjutkan Program Beras (RASTRA) untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah sebagai salah satu program perlindungan sosial yang bertujuan untuk membantu mengurangi beban pengeluaran rumah miskin dalam memenuhi sebagian kebutuhan pangan berasnya;
 - b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Program beras untuk Rumah Tangga Berpendapatan Rendah, perlu membentuk Tim Koordinasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksana Program Beras untuk Keluarga Penerima Manfaat Beras Sejahtera Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 14);
5. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 96 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 96).

Memperhatikan: 1. Pedoman Umum Subsidi Pangan (RASTRA) tahun 2017;

2. Surat Asisten Deputi Menko Kesra Urusan Konpensasi Sosial selaku Sekretaris Pelaksana Tim Koordinasi Raskin Pusat Nomor : B-2282/KMK/DEP.II/XI/2013 tanggal 25 Nopember 2013 perihal Pertimbangan dan Rekomendasi Kendala Penyaluran Raskin di Kabupaten Luwu Utara.

3. Surat Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 188.4.45/191/II/2017 tanggal 27 Pebruari 2017 tentang Penetapan Pagu Alokasi Beras untuk Keluarga Penerima Manfaat Beras Sejahtera Per Kecamatan dan Per Desa/Kelurahan Se Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pelaksana Program Beras untuk Keluarga Penerima Manfaat Beras Sejahtera Tahun Anggaran 2017 dengan susunan keanggotaan Tim Tingkat Kabupaten, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

- KEDUA** : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas melaksanakan pendistribusian, monitoring dan evaluasi Program Beras untuk Keluarga Penerima Manfaat Beras Sejahtera di Kabupaten Luwu Utara mulai bulan Januari 2017 sampai Desember 2017 dengan Uraian Tugas, Fungsi dan Tanggung Jawab sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KETIGA** : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim berpedoman pada Petunjuk Teknis Program Beras untuk Keluarga Penerima Manfaat Beras Sejahtera sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas, Tim Koordinasi bertanggung jawab dan memberikan laporan berkala secara berjenjang kepada pimpinan.
- KELIMA** : Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dan diktum KETIGA, kepada Tim Koordinasi diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017 Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah pada Kegiatan Fasilitasi/Pembentukan Perkuatan Kerjasama Antar Daerah pada Bidang Ekonomi dengan kode rekening 4.01.4.01.03.17.02.5.2. dan atau melalui Biaya Operasional Raskin Sub Divre Perum BULOG Palopo.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 27 Februari 2017

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

BUPATI LUWU UTARA,


INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45/ 193 /II /2017

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANA PROGRAM BERAS
UNTUK KELUARGA PENERIMA MANFAAT BERAS SEJAHTERA KABUPATEN
LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2017**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PELAKSANA
PROGRAM BERAS UNTUK KELUARGA PENERIMA MANFAAT BERAS
SEJAHTERA KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2017**

I. TINGKAT KABUPATEN

- A. Penanggung Jawab : 1. Bupati Luwu Utara
2. Wakil Bupati Luwu Utara
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara.
- B. Wakil penanggung Jawab : Asisten Perekonomian dan
Pembangunan Setda Kab. Luwu Utara.
- C. Koordinator : Kabag. Perekonomian dan Sumber daya
Alam Setda Kab. Luwu Utara.
- D. Sekretaris (PPTK) : Kasubag. Lembaga Ekonomi Bagian
Perekonomian dan SDA Setda Kab. Luwu
Utara
- E. Bidang Data, Perencanaan dan Sosialisasi : 1. Kepala Bappeda Kabupaten Luwu Utara.
2. Kepala BPS Kabupaten Luwu Utara
3. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara
4. Kasubag. Perekonomian Bagian
Perekonomian dan SDA Setda Kab. Luwu
Utara.
- F. Bidang Pelaksana Distribusi : 1. Kasubdivre Perum Bulog Wil. VI Palopo
2. Kepala Gudang Dolog Bone-Bone
3. Kasubag. Sumber Daya Alam Bagian
Perekonomian dan SDA Setda Kab. Luwu
Utara.
- G. Bidang Pemantauan dan Evaluasi : 1. Kepala BPMPD Kabupaten Luwu Utara.
2. Kasubag. Lembaga Ekonomi Bagian
Perekonomian dan SDA Setda Kab. Luwu
Utara.
- H. Bidang Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat: 1. Kasi Intel Kejaksaan Negeri Masamba
2. Kasat Intel Polres Masamba
3. Inspektur Kabupaten Luwu Utara.
4. Kabag. Hukum dan Perundang-Undangan
Setda. Kab. Luwu Utara

I. Unsur LSM
Pendamping

- : 1. Wardi Warakkang (Kec. Bone-Bone)
2. Saidiman Abadi (Kec. Sabbang)
3. Arif Abadi (Kec. Sabbang)
4. Alias Samad (Kec. Malangke)
5. Resa Aditiawarman (Kec. Baebunta)
6. Zulfi Sibenteng (Kec. Seko)
7. Rismalyani (Kec. Rongkong)
8. Ramadan (Kec. Rampi)
9. Arisandi (Kec. Masamba)
10. Saur Salaga (Kec. Mappedeceng)
11. Warka (Kec. Sukamaju)
12. Almarwan (Kec. Malangke Barat)
13. Kaliyo, SE (Kec. Tanalili)
14. Mursalim Mansyur (Kec. Baebunta)

- J. Sekretariat Kegiatan :
1. Hasnawati B, SE.
 2. Hasmira, SE
 3. Kumalasari, S.Sos
 4. Ahmad Taufik
 5. Iin Parlina
 6. Muchtar
 7. Rapika Duri
 8. Suaib Djaya
 9. Jusriani

II. TINGKAT KECAMATAN

- A. Penanggung Jawab : Camat
- B. Koordinator : Sekretaris Kecamatan
- C. Urusan Pendistribusian dan Pengumpulan Harga HTR Rastra : 1. Satker Rastra Sub Divisi Regional Wil. VI Perum Bulog Palopo
2. Pengelola Raskin Kecamatan
- D. Urusan Data : 1. Kepala Seksi PMD
2. Petugas BPS Kecamatan

III. TINGKAT KELURAHAN/DESA

- A. Penanggung Jawab : Lurah/Kepala Desa
- B. Koordinator : Sekretaris Kelurahan/Sekretaris Desa
- C. Urusan Pendistribusian Beras dan Pengumpulan HTR Rastra : 1. Pelaksana Distribusi/Pengelola Rastra Tingkat Desa/Kelurahan
2. Para Kepala Dusun/Kepala Lingkungan

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

BUPATI LUWU UTARA,


INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45/ 193 /II/2017

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANA PROGRAM BERAS
UNTUK KELUARGA PENERIMA MANFAAT BERSA SEJAHTERA KABUPATEN
LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2017**

**URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TANGGUNG JAWAB TIM KOORDINASI
PELAKSANA PROGRAM BERAS UNTUK KELUARGA PENERIMA
MANFAAT BERSA SEJAHTERA TINGKAT KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN 2017**

I. TIM KOORDINASI RASKIN KABUPATEN

Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Rastra di Kabupaten Luwu Utara dan membentuk Tim Koordinasi Rastra Kabupaten sebagai berikut :

a. Kedudukan

Tim Koordinasi Rastra kabupaten adalah Pelaksana Program Rastra di Kabupaten, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

b. Tugas

Tim Koordinasi Rastra Kabupaten mempunyai tugas melakukan Koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan distribusi, pemantauan dan evaluasi, penanganan pengaduan, memilih dan menentukan alternatif pola penyaluran Rastra (Penyaluran Rastra Reguler, Warung Desa, Kelompok Masyarakat) serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Rastra Provinsi Sulawesi Selatan.

c. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Rastra Kabupaten mempunyai fungsi:

1. Koordinasi perencanaan dan penyediaan APBD untuk mendukung pelaksanaan Program Rastra di Kabupaten;
2. penetapan Pagu Rastra kecamatan dan Desa/Kelurahan;
3. pelaksanaan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM
4. penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Program Rastra di Kabupaten;
5. fasilitasi lintas pelaku dan sosialisasi Program Rastra di wilayah kabupaten
6. perencanaan Distribusi Rastra;
7. penyelesaian HTR dan administrasi Rastra;
8. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Rastra di Kecamatan, Desa/Kelurahan;
9. penanganan pengaduan di kabupaten
10. pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Rastra Kecamatan dan Pelaksanaan Distribusi Rastra di Desa/Kelurahan;
11. pelaporan pelaksanaan Rastra kepada Tim Koordinasi Rastra Provinsi.

d. Struktur Tim Koordinasi Rastra Kabupaten

Tim Koordinasi Rastra Kabupaten terdiri dari penanggung jawab, ketua, wakil ketua, sekretaris, dan beberapa bidang antara lain : bidang data, perencanaan dan sosialisasi, bidang pelaksana distribusi, bidang pemantauan dan evaluasi serta bidang pengawasan dan pengaduan, unsur LSM Pendamping dan Tim Sekretariat Kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- e. Tim Koordinasi Rastra Kabupaten beranggotakan unsur-unsur SKPD terkait di kabupaten antara lain: Sekretariat Kabupaten, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)/Sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten, Badan/Dinas/Lembaga yang berwewenang dalam pemberdayaan masyarakat, Dinas/Instansi Sosial, serta beberapa instansi vertikal, seperti; BPS Kabupaten, Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja yang menangani ketahanan pangan, Perum BULOG, dan lembaga lain sesuai kondisi dan kebutuhan daerah.

II. TIM KOORDINASI RASKIN KECAMATAN

Camat bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Rastra di wilayahnya.

a. Kedudukan

Tim Koordinasi Rastra Kecamatan adalah pelaksana Program Rastra di Kecamatan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

b. Tugas

Tim koordinasi Rastra Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, pemantauan dan evaluasi Program Rastra di tingkat Kecamatan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten.

Tim Koordinasi Rastra Kecamatan dibantu oleh TKSK dalam pendampingan pelaksanaan Program Rastra di kecamatan dan desa/kelurahan.

c. Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Rastra Kecamatan mempunyai fungsi:

1. perencanaan penyaluran Rastra di Kecamatan;
2. fasilitasi lintas pelaku, sosialisasi Rastra di wilayah Kecamatan;
3. pendistribusian Rastra;
4. penyelesaian administrasi dan penyelesaian HTR Rastra;
5. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rastra di Desa/Kelurahan;
6. pembinaan terhadap pelaksana Distribusi Rastra di Desa/Kelurahan;
7. pelaporan pelaksanaan Rastra kepada Tim Koordinasi Rastra Kabupaten, termasuk pelaporan hasil pemutakhiran data dari tingkat desa/kelurahan dan pelaporan realisasi penyaluran rastra dari pelaksanaan distribusi rastra kepada RTS-PM.

III. PELAKSANA DISTRIBUSI RASTRA DI DESA/KELURAHAN

Kepala Desa/Lurah bertanggung jawab atas pelaksanaan program Rastra di wilayahnya.

a. Kedudukan

Pelaksana Distribusi/Pengelola Rastra tingkat desa/kelurahan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa/Lurah.

b. Tugas

Pelaksana Distribusi/Pengelola Rastra tingkat desa/kelurahan mempunyai tugas memeriksa, menerima dan menyerahkan beras serta menerima uang pembayaran Harga Tebus Rastra (HTR) dari Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dan menyerahkan/menyetorkan ke Rekening Bank yang disediakan oleh pihak Perum BULOG Palopo dan atau menyerahkan/menyetorkan ke Satker Rastra Perum BULOG serta menyelesaikan administrasi.

c. Fungsi

Pelaksana distribusi mempunyai fungsi:

1. pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Rastra dari Perum Bulog di Titik Distribusi;
2. bagi desa yang Titik Distribusinya berada di luar desa dan atau di luar kecamatan maka pada saat penyaluran beras petugas/pengelola rastra tetap memeriksa dan menerima/menolak rastra di titik distribusi yang disepakati.
3. pendistribusian dan penyerahan Rastra kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) di Titik Distribusi (TD) dan Titik Bagi (TB) yang terdapat dalam DPM-1;
4. penerimaan Harga Tebus Rastra (HTR) dari RTS-PM secara Tunai untuk disetorkan ke rekening Bank yang ditunjuk oleh Perum BULOG atau menyetorkan langsung secara tunai kepada Satker Rastra Perum BULOG yang dibuktikan dengan kuitansi bank atau kuitansi pembayaran;
5. penyelesaian administrasi penyaluran Rastra yaitu penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) Beras di Titik Distribusi (TD);
6. membuat Daftar Realisasi Penjualan Beras sesuai model DPM-2 dan melaporkan ke Tim Koordinasi Rastra Kabupaten melalui Tim Koordinasi Rastra Kecamatan.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

BUPATI LUWU UTARA,

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45/193/II/2017

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANA PROGRAM BERAS
UNTUK KELUARGA PENERIMA MANFAAT BERAS SEJAHTERA KABUPATEN
LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2017**

**PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BERAS UNTUK KELUARGA
PENERIMA MANFAAT BERAS SEJAHTERA TINGKAT
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2017**

**BAB I
PENDAHULUAN**

I. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 dalam mendukung pelaksanaan nawacita ke-3, ke-5 dan ke-7, yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, serta mewujudkan kemandirian ekonomi domestik dengan sub agenda kedaulatan pangan.

Kebijakan Program Rastra juga merupakan bagian dari Sistem Ketahanan Pangan Nasional, yang dilaksanakan dalam rangkaian upaya mencapai kemandirian dan kedaulatan pangan

Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dalam memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu juga untuk meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok sebagai salah satu hak dasarnya.

Bahwa dalam rangka upaya memenuhi sebagian kebutuhan keluarga miskin dalam pemenuhan hak dan kebutuhan pangannya maka pada tahun 2017 pemerintah melaksanakan Program Beras Sejahtera untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah sebagai salah satu program Perlindungan sosial di bidang Ketahanan Pangan yang berbasis pada keluarga miskin yang bertujuan untuk memenuhi sebagian kebutuhan dasar beras sehingga diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin.

Sasaran dan tujuan Program Rastra Kabupaten Luwu Utara adalah berkurangnya beban pengeluaran Rumah Tangga Miskin dalam mencukupi kebutuhan pangan melalui pendistribusian beras bersubsidi sebanyak 15 kg/RTS/bulan dengan harga Rp. 1.600/kg di Titik Distribusi (TD) dan atau Titik Bagi (TB) yang diperuntukkan bagi 20.328 RTS-PM berdasarkan Alokasi Pagu Rastra Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017.

Untuk pelaksanaan Program Rastra di tingkat kabupaten/kota diperlukan panduan pelaksanaan yang sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedum Rastra dan Juklak Rastra yang disebut Petunjuk Teknis Program Rastra (Juknis Rastra).

Juknis Rastra bersifat spesifik untuk setiap kabupaten/kota di dalamnya berisikan kebijakan masing-masing pemerintah kabupaten/kota, dukungan faktor sosial budaya setempat, kearifan lokal yang ada di masing-masing kabupaten/kota, upaya untuk mengatasi berbagai masalah dan hambatan spesifik kabupaten/kota dalam pelaksanaan program rastra seperti kurangnya sarana dan prasarana angkutan, faktor alam yaitu geografis, iklim dan lain-lain.

Juknis Rastra dibuat oleh Tim Koordinasi Rastra Kabupaten/Kota dan dapat ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang.

Juknis Rastra disampaikan dan dilaporkan kepada Tim Koordinasi Rastra Provinsi dan Tim Koordinasi Rastra Pusat

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Nomor 5587);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017;

10. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepala Perusahaan Umum (Perum) BULOG dalam rangka Ketahanan Pangan Nasional;
11. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi, Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan.

C. Ketentuan Umum

1. BAST adalah Berita Acara Serah Terima Rastra berdasarkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) dari Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk, yang ditandatangani Perum BULOG dan Pelaksanan Distribusi.
2. DPM-1 adalah Model Daftar Penjualan Rastra di desa/kelurahan yang menjadi dasar penyaluran Rastra di desa/kelurahan. DPM-1 telah mengakomodir hasil perubahan RTS-PM melalui mekanisme Mudes/Muskel, jika diperlukan pemutakhiran.
3. DPM-2 adalah Model Daftar Penjualan Rastra di Desa/Kelurahan.
4. Formulir Perubahan/Pendaftaran Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (FPPDT-PFM) adalah Formulir Pencatatan Pendaftaran dan Perubahan Rangkang RTS-PM, sebagai input Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin.
5. Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) adalah formulir pencatatan RTS-PM yang diganti dan RTS-PM pengganti hasil perubahan data RTS-PM melalui Mudes/Muskel.
6. HRT adalah Harga Tebus Rastra di Titik Distribusi (TD).
7. Kelompok Kerja (Pokja) adalah sekelompok masyarakat yang terdiri dari aparat desa/kelurahan dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai pelaksana distribusi Rastra.
8. Kelompok Masyarakat (Pokmas) adalah lembaga masyarakat dan/atau kelompok masyarakat desa/kelurahan yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai pelaksana Distribusi Rastra.
9. Kemasan Rastra adalah kemasan yang berlogo BULOG dengan kuantum 15 kg/karung dan/atau 50kg/karung.
10. Kualitas Rastra adalah beras medium Perum BULOG sesuai dengan kebijakan perberasan yang berlaku.

11. Musyawarah Desa (Mudes)/Musyawarah Kelurahan (Muskel) adalah forum pertemuan masyarakat di desa/kelurahan yang melibatkan aparat desa/kelurahan, TKSK dan perwakilan RTS-PM Rastra dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat dusun /RW untuk pemutakhiran daftar RTS-PM.
12. Musyawarah Kecamatan (Muscam) adalah forum pertemuan musyawarah di kecamatan yang melibatkan camat, kepala desa/kelurahan dan aparat terkait lainnya untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu kecamatan.
13. Pagu Rastra adalah alokasi jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Rastra (RTS-PM) atau jumlah beras yang dialokasikan bagi RTS-PM Rastra untuk tingkat nasional, provinsi atau kabupaten/kota pada tahun tertentu.
14. Pelaksana Distribusi Rastra adalah Kelompok Kerja (Pokja) di Titik Distribusi atau Warung Desa atau kelompok Masyarakat (Pokmas) yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.
15. Perubahan Daftar Penerima Manfaat adalah kegiatan validasi RTS-PM oleh musyawarah desa/kelurahan untuk menghasilkan RTS-PM Rastra yang tepat dan dituangkan dalam DPM-1.
16. Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) adalah panduan pelaksanaan Program Rastara di tingkat provinsi yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari pedoman umum rastra.
17. Petunjuk Teknis (Juknis) adalah panduan pelaksanaan Program Rastra di tingkat kabupaten/kota yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedum Rastra dan Juklak Rastra.
18. Program Rastra (Beras Sejahtera) adalah program subsidi pangan (beras) bagi masyarakat berpendapatan rendah.
19. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Program Rastra (RTS-PM Rastra) adalah rumah tangga yang berhak menerima beras dari Program Rastra yaitu rumah tangga yang terdaftar dalam DPM-1 (Daftar Penerima Manfaat-1) Rastra.
20. Satker Rastra adalah satuan kerja pelaksana distribusi Rastra yang dibentuk dan ditetapkan oleh Perum BULOG.
21. SPA adalah Surat Permintaan Alokasi yang dibuat oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada Perum BULOG berdasarkan alokasi pagu rastra.
22. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB/Delivery Order) adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh Perum BULOG untuk mengeluarkan dan menyerahkan rastra.
23. Titik Bagi (TB) adalah lokasi penyerahan rastra yang strategis dan terjangkau RTS-PM yang telah disepakati oleh Pelaksana Distribusi dan RTS-PM setempat.

24. Titik Distribusi (TD) adalah fasilitas publik sebagai tempat atau lokasi penyerahan rastra dari Perum BULOG kepada Pelaksana Distribusi Rastra di kantor/balai desa/kelurahan, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Perum BULOG.
25. Tenaga Kesejahteraan Sosiasl Kecamatan (TKSK) adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau dinas/instansi sosial provinsi, dinas/instansi sosial kabupaten/kota selama jangka waktu tertentu untuk melakukan pemantauan dan pelaporan pelaksanaan program rastra, sesuai dengan wilayah penugasan di tingkat kecamatan.
26. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) adalah wadah lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan program penanggulangan kemiskinan di daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota). TKPK diketuai oleh Wakil Kepala Daerah (wakil Gubernur, Wakil Bupati/Kota) dan sekretaris TKPK adalah kepala Bappeda di provinsi atau kabupaten/kota.
27. Warung Desa adalah Lembaga Ekonomi di desa/kelurahan, baik milik masyarakat, koperasi maupun pemerintah desa/kelurahan yang memiliki fasilitas bangunan/tempat penjualan bahan pangan dan barang lainnya yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi Rastra Kabupaten/Kota dan/atau kecamatan sebagai tempat penyerahan rastra dari Perum BULOG.

BAB II

TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT

A. Tujuan

Tujuan Program Rastra adalah mengurangi beban pengeluaran RTS-PM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras.

B. Sasaran

Sasaran Program Rastra adalah berkurangnya beban pengeluaran RTS-PM dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak 15 kg/RTS-PM/bulan atau sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat.

C. Manfaat

Manfaat Program Rastra adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan ketahanan pangan di tingkat RTS-PM, sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
2. Peningkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di Titik Distribusi), maupun ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada RTS-PM.
3. Sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi.
4. Stabilisasi harga beras di pasaran
5. Pengendalian inflasi melalui intervensi pemerintah dengan menetapkan harga beras bersubsidi sebesar Rp.1.600,-/kg atau sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat, dan menjaga stok pangan nasional.
6. Membantu pertumbuhan ekonomi daerah

BAB III

PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN

Dalam rangka pelaksanaan Program Rastra dan Program Bantuan Pangan Non Tunai perlu diciptakan harmonisasi dan sinergitas antara kementerian/lembaga (K/L) terkait dalam pelaksanaan program serta pertanggungjawabannya, sehingga dapat dicapai hasil yang efektif. Sebagai implementasinya maka dibentuk Tim Koordinasi Rastra di pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan pelaksana Distribusi Rastra di desa/kelurahan/pemerintah setingkat.

Dalam rangka pelaksanaan Program Rastra tahun 2017 di Kabupaten Luwu Utara perlu diatur organisasi pelaksana program Rastra. Untuk mengefektifkan pelaksanaan program dan pertanggungjawabannya maka dibentuk Tim Koordinasi Rastra Kabupaten, Tim Koordinasi Rastra Kecamatan dan Pelaksana Distribusi di tingkat desa/Kelurahan.

A. Tingkat Kabupaten

Penanggungjawab pelaksanaan Program Rastra di tingkat Kabupaten adalah Bupati dibantu secara fungsional oleh SKPD/Instansi terkait yang tergabung dalam Tim Koordinasi Rastra Tingkat Kabupaten dan berbagai pihak lain apabila dipandang perlu.

1. Tingkat Kecamatan

Penanggungjawab pelaksanaan Program Rastra di tingkat Kecamatan adalah Camat dibantu secara fungsional oleh unsur-unsur instansi terkait ditingkat kecamatan yang tergabung dalam Tim Koordinasi Rastra Tingkat Kecamatan dan Camat menetapkan Pengelola Rastra di Tingkat Kecamatan.

2. Tingkat Desa/Kelurahan

Penanggungjawab pelaksanaan Program Rastra di tingkat Desa/Kelurahan adalah Kepala Desa/Lurah dan menetapkan pelaksana Distribusi/Pengelola Rastra di tingkat Desa/Kelurahan yang bertanggungjawab kepada Kepala Desa/Lurah.

BAB IV

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Perencanaan dan penganggaran Program Rastra mengacu pada Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun berjalan. Proses perencanaan dan penganggarnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata cara Penyediaan, Penghitungan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pangan.

A. Perencanaan

Kegiatan perencanaan yang diatur dalam Juknis Rastra ini meliputi penetapan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM), Titik Distribusi dan Titik Bagi.

1. Kebijakan penetapan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM)

- Penetapan RTS yang berhak mendapatkan Rastra adalah RTS yang terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat-1 (DPM-1) Rastra Tahun 2017.
- Pagu Rastra nasional telah mencakup Rumah Tangga Miskin dan Rumah Tangga Rentan Miskin.
- Berdasarkan Pedum Rastra tahun 2017, dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM setelah penetapan Pagu Rastra oleh bupati, maka dimungkinkan untuk dilakukan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM melalui Mudes/Muskel dan atau Muscam.

2. Penetapan Titik Distribusi (TD)

Titik Distribusi (TD) ditetapkan di kantor desa/balai desa/kelurahan atau di lokasi lain atas kesepakatan tertulis antara pemerintah kabupaten dengan Perum BULOG setempat.

3. Penetapan Titik Bagi (TB)

Titik Bagi (TB) adalah lokasi penyerahan rastra yang strategis dan terjangkau oleh RTS-PM yang telah disepakati oleh Pelaksana Distribusi desa/kelurahan dan RTS-PM setempat.

B. Kebijakan Penganggaran

Program Rastra merupakan salah satu program perlindungan sosial. Berdasarkan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah mengalokasikan Dana Subsidi Pangan dengan kebijakan penganggaran sebagai berikut;

1. Anggaran subsidi pangan disediakan dalam APBN tahun 2017.
2. Subsidi pangan adalah selisih antara Harga Pembelian Beras (HPB) dengan harga jual beras di titik distribusi.

3. Sesuai dengan Undang-Undang NO. 18 tahun 2012 tentang pangan (Pasal 18 dan 58), dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang Implementasi Program Rastra di Daerah, maka pemerintah daerah (provinsi dan Kabupaten/kota) mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menyalurkan rastra dari titik distribusi sampai ke RTS-PM. Penyediaan anggaran tersebut mencakup antara lain untuk: biaya operasional rastra, biaya angkut rastra dari TD ke TB sampai ke RTS-PM, subsidi dan/atau pembebasan Harga Tebus Rastra, dana talangan rastra, tambahan alokasi rastra kepada RTS-PM di luar pagu yang ditetapkan maupun tambahan alokasi rastra untuk RTS-PM di dalam pagu yang ditetapkan.

Selain pembiayaan dari APBN dan APBD, masyarakat dapat berpartisipasi secara sukarela untuk membantu pembiayaan distribusi rastra dari titik distribusi ke titik bagi (RTS-PM) melalui mekanisme Mudes/Muskel dan atau Muscam dengan tetap mengacu pada Pedum Rastra Tahun 2017.

BAB V

MEKANISME PELAKSANAAN

A. Pembuatan Panduan Pelaksanaan Program Rastra

Dalam Pelaksanaan Program Rastra diperlukan panduan pelaksanaan kegiatan yang sistematis yang dijadikan pedoman berbagai pihak baik Pemerintah Pusat, Provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan maupun pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan Program Rastra

Panduan pelaksanaan Program Rastra terdiri dari Pedoman Umum Bantuan Pangan (Rastra), Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai, Pedoman Khusus Program Rastra, Petunjuk Pelaksanaan Rastra (Juklak Rastra), dan Petunjuk Teknis Rastra (Juknis Rastra).

1. Pembuatan Petunjuk Teknis Program Rastra

- a. Untuk pelaksanaan Program Rastra di tingkat kabupaten/kota diperlukan panduan pelaksanaan yang sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedum Rastra dan Juklak Rastra yang disebut Petunjuk Teknis Program Rastra (Juknis Rastra).
- b. Juknis rastra bersifat spesifik untuk setiap kabupaten/kota di dalamnya berisikan kebijakan masing-masing pemerintah kabupaten/kota, dukungan faktor sosial budaya setempat, kearifan lokal yang ada di masing-masing kabupaten/kota, upaya untuk mengatasi berbagai masalah dan hambatan spesifik kabupaten/kota dalam pelaksanaan program rastra seperti kurangnya sarana dan prasarana angkutan, faktor alam yaitu geografis, iklim dan lain-lain.
- c. Juknis Rastra disampaikan dan dilaporkan kepada Tim Koordinasi Rastra Provinsi dan Tim Koordinasi Rastra Pusat.

B. Penetapan Pagu Rastra

1. Penetapan Pagu Rastra Nasional

- a. Pagu Rastra Nasional merupakan besaran jumlah rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM) yang menerima rastra atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Rastra secara nasional.
- b. Pagu Rastra Nasional merupakan hasil kesepakatan pembahasan antara pemerintah dan DPR yang dituangkan dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- c. Dalam situasi dan kondisi tertentu pemerintah dapat menambah alokasi Pagu Rastra Nasional.
- d. Apabila pagu rastra di suatu wilayah baik provinsi maupun kabupaten/kota tidak dapat diserap sampai dengan tanggal 15 Desember tahun berjalan maka sisa pagu tersebut tidak dapat didistribusikan pada tahun berikutnya.

- e. Untuk wilayah tertentu batas waktu tersebut sebagaimana huruf d, dapat disesuaikan dengan kondisi wilayah tertentu sampai dengan 31 Desember tahun berjalan yang diatur dalam juklak dan juknis.
- f. Daftar administrasi provinsi dan kabupaten/kota yang digunakan untuk penetapan pagu rastra tahun berjalan mengacu pada MFD (Master File Desa) bulan Juni tahun sebelumnya dari BPS.
- g. Apabila terjadi pemekaran wilayah administrasi pemerintahan dan/atau relokasi akibat kebijakan pemerintah dalam satu provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan, maka Gubernur, atau Bupati/Walikota segera mengalokasikan Pagu Rastra sesuai dengan alamat RTS-PM di wilayah administrasi pemerintahan yang baru, dan melaporkan ke Tim Koordinasi Rastra secara berjenjang. Hal tersebut diatur dalam JuklakJuknis dan/atau Surat Keputusan Kepala Daerah setempat.

2. Penetapan Pagu Rastra Provinsi

- a. Pagu Rastra Provinsi adalah besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) yang menerima rastra atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Rastra di setiap provinsi, yang ditetapkan oleh Menteri Sosial.
- b. Pemerintah Provinsi dapat membuat kebijakan untuk menambah pagu rastra bagi rumah tangga yang dianggap miskin dan tidak termasuk dalam data RTS-PM untuk Program Rastra. Kebijakan ini didanai oleh APBD sesuai kemampuan.

3. Penetapan Pagu Rastra Kabupaten/Kota

- a. Pagu Rastra kabupaten/kota merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) yang menerima Rastra di setiap kabupaten/kota atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Rastra di setiap kabupaten/kota.
- b. Pagu Rastra untuk setiap kabupaten/kota ditetapkan oleh Gubernur dengan mengacu pada pagu rastra kabupaten/kota yang disampaikan oleh Menteri Sosial pada waktu penetapan pagu provinsi.
- c. Pemerintah kabupaten/kota dapat membuat kebijakan untuk menambah pagu rastra bagi rumah tangga yang dianggap miskin dan tidak termasuk dalam data RTS-PM untuk Program Rastra. Kebijakan ini didanai oleh APBD sesuai kemampuan.

4. Penetapan Pagu Rastra Kecamatan dan Desa/Kelurahan

- a. Pagu Rastra Kecamatan dan Desa/Kelurahan/Pemerintah Setingkat merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) yang menerima Rastra di setiap kecamatan dan desa/kelurahan/pemerintahan setingkat atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Rastra di setiap kecamatan dan desa/kelurahan/pemerintahan setingkat.

- b. Pagu Rastra untuk setiap kecamatan dan desa/kelurahan/pemerintahan setingkat ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
- c. Pagu Rastra di suatu desa/kelurahan/pemerintahan setingkat pada prinsipnya tidak dapat direlokasi ke desa/kelurahan/pemerintahan setingkat, kecuali melalui Muscam yang dilakukan atas 2 (dua) desa/kelurahan/pemerintah setingkat atau lebih sebagai tindak lanjut Mudes/Muskel yang memerlukan penyesuaian pagu rastra di masing-masing desa/kelurahan/pemerintahan setingkat.

C. Perubahan Daftar Penerima Manfaat (DPM)

Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM di desa/kelurahan, dimungkinkan perubahan DPM Rastra, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Perubahan/pembaharuan DPM Rastra dilakukan melalui mekanisme Mudes/Muskel pada tahun berjalan/pada tahun pelaksanaan program rastra.
2. Melalui Mudes/Muskel ditetapkan rumah tangga yang diganti/dikeluarkan dari DPM dan rumah tangga pengganti/masuk ke dalam DPM.
3. Keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH) harus mendapatkan rastra dan tidak boleh dikeluarkan dari DPM Rastra.
4. RTS-PM Rastra yang dapat diganti/dikeluarkan dari DPM adalah RTS-PM yang pindah alamat ke luar desa/kelurahan/pemerintahan setingkat, RTS-PM yang seluruh anggota rumah tangganya meninggal, dan RTS-PM yang dinilai oleh Mudes/Muskel sudah tidak layak sebagai penerima rastra. RTS-PM Rastra yang kepala rumah tangganya meninggal tetap memperoleh haknya. Rastra diberikan kepada Pasangan Kepala Rumah Tangga (PKRT) atau Anggota Rumah Tangga (ART) lain tanpa mengubah nama dalam DPM.
5. Rumah tangga yang dinilai layak sebagai RTS-PM Pengganti untuk menggantikan RTS-PM pada butir 4 (empat) di atas diprioritaskan kepada rumah tangga miskin/kurang mampu dengan kriteria antara lain sebagai berikut:
 - ✓ Jumlah anggota rumah tangga besar;
 - ✓ Terdapat balita dan anak usia sekolah;
 - ✓ Lansia;
 - ✓ Penyandang disabilitas;
 - ✓ kepala rumah tangganya perempuan;
 - ✓ kondisi fisik rumahnya tidak layak huni; serta
 - ✓ berpendapatan paling rendah dan/atau tidak tetap.
6. Daftar akhir RTS-PM Rastra, termasuk perubahannya bila dilakukan mudes/muskel, dituangkan ke dalam DPM-1 Rastra yang menjadi dasar penyaluran rastra di desa/kelurahan.
7. Setelah DPM-1 dihasilkan di tingkat desa/kelurahan, penyaluran rastra dapat langsung dilakukan pada tahun berjalan.

8. Merujuk butir 1, apabila Mudes/Muskel diselenggarakan, maka harus dilengkapi dengan Berita Acara (BA), Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP), dan Formulir Perubahan/Pendaftaran Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (FPPDT-PFM). Desa/Kelurahan mengisi/melengkapi FPPDT-PFM untuk setiap RTS-PM Pengganti dan setiap RTS-PM yang diganti oleh Mudes/Muskel karena dianggap sudah tidak layak sebagai penerima Rastra. Format BA, FRP, dan FPPDT-PFM terdapat pada lampiran Pedum Subsidi Pangan (Rastra).
9. Apabila diperlukan, Muscam dapat diselenggarakan di tingkat kecamatan dan dilengkapi BA Muscam serta FRP dan FPPDT-PFM sesuai hasil muscam.
10. Dokumen BA Mudes/Muskel/Muscam, FRP dan FPPDT-PFM dilaporkan secara berjenjang dari desa/kelurahan, ke kecamatan, dan ke kabupaten.
11. Berdasarkan dokumen BA Mudes/Muskel/Muscam, FRP dan FPPDT-PFM dari desa/kelurahan yang diterima ditingkat kabupaten, Bupati mengesahkan DPM Akhir Rastra (DPM-1) untuk wilayah kabupaten.
12. Dokumen BA Mudes/Muskel/Muscam, FRP dan FPPDT-PFM disampaikan kabupaten/kota kepada Menteri Sosial dan Gubernur. Dokumen yang diterima oleh Gubernur dari kabupaten/kota disampaikan kepada Menteri Sosial. Dokumen tersebut paling lambat diterima oleh Menteri Sosial pada tanggal 15 Oktober tahun berjalan.

D. Peluncuran dan Sosialisasi Program Rastra

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan/atau menteri terkait melakukan peluncuran Program Rastra Nasional untuk tahun berjalan yang dihadiri oleh para pejabat terkait tingkat pusat dan daerah.
2. Peluncuran Program Rastra Nasional dapat diikuti peluncuran Program Rastra di provinsi oleh Gubernur.
3. Sosialisasi Pedum dan Pagu Rastra dapat dilaksanakan pada saat acara peluncuran yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Rastra.
4. Peluncuran dan sosialisasi program rastra di provinsi, kabupaten/kota dapat dilaksanakan tanpa harus menunggu pelaksanaan peluncuran dan sosialisasi program rastra nasional.
5. Sosialisasi Program Rastra secara umum dilaksanakan dengan mengacu pada Strategi Komunikasi yang terdapat pada Lampiran Pedum Raskin.
6. Pelaksanaan penyaluran rastra diawal tahun tidak perlu menunggu peluncuran dan sosialisasi program raskin.

E. Pemantauan dan Evaluasi

1. Dalam rangka meningkatkan efektifitas penyaluran rastra kepada RTS-PM Rastra di wilayah kabupaten, maka Tim Koordinasi Rastra melakukan Pemantauan dan Evaluasi (PE) pelaksanaan program rastra.

2. Kegiatan pemantauan akan mengidentifikasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan program rastra pada seluruh tahapan agar dapat diupayakan alternatif solusi pemecahannya.
3. Tim Koordinasi Rastra Pemantauan dan Evaluasi ke jenjang yang lebih rendah atau ke RTS-PM bila diperlukan.
4. Kegiatan Pemantau dan Evaluasi oleh Tim Koordinasi Rastra provinsi dapat dikoordinasikan dengan TKPK Provinsi. Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi oleh Tim Koordinasi Rastra Kabupaten/kota dapat dikoordinasikan dengan TKPK Kabupaten/Kota.
5. Waktu pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Program Rastra dilakukan secara periodik atau sesuai dengan kebutuhan/tematik.
6. Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi dengan metode kunjungan lapangan (supervisi atau uji petik), rapat koordinasi, pemantauan media dan pelaporan.
7. Pemantauan pelaksanaan program rastra pada berbagai tingkatan dapat menggunakan instrumen/formulir pemantauan yang terdapat pada lampiran Pedum sebagai panduan.

F. Pelaksanaan Penyaluran Rastra Sampai Titik Distribusi (TD)

1. Pelaksanaan penyaluran rastra sampai pada Titik Distribusi (TD) menjadi tugas dan tanggung jawab Perum BULOG.
2. Penyediaan beras untuk RTS-PM Rastra dilakukan oleh Perum BULOG dalam kemasan belogo Perum BULOG dengan kuantum 15 kg/karung dan/atau 50 kg/karung.
3. Dalam rangka rencana penyaluran dan untuk menjamin kelancaran proses penyaluran rastra, Perum BULOG bersama Tim Koordinasi Rastra menyusun jadwal dan rencana penyaluran bulanan berdasarkan SPA.
4. Mekanisme Penyaluran:
 - a. Berdasarkan pagu rastra, Bupati/Ketua Tim Koordinasi Rastra Kabupaten atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati menerbitkan SPA kepada Perum BULOG.
 - b. Berdasarkan SPA, Perum BULOG menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing kecamatan atau desa/kelurahan dengan atau tanpa menunggu peluncuran resmi penyaluran rastra pada awal tahun.
 - c. Sesuai dengan SPPB/DO maka Perum BULOG menyalurkan beras sampai ke Titik Distribusi, termasuk apabila terjadi penggantian beras.
 - d. Sebelum penyaluran dapat dilakukan pengecekan kualitas beras oleh Tim Koordinasi Rastra/pelaksana distribusi di gudang Perum BULOG dibuktikan dengan Berita Acara yang ditanda tangani oleh Perum BULOG dan Tim Koordinasi Rastra Kabupaten/kecamatan/pelaksana distribusi.
 - e. Serah terima beras antara Perum BULOG dengan Tim Koordinasi Rastra/Pelaksana Distribusi dilakukan di Titik Distribusi dan dibuat BAST yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak.

- f. Pada prinsipnya penyaluran rastra dilakukan setiap bulan. Namun jika terdapat kendala antara lain musim panen, kondisi geografis, iklim/cuaca, dan hambatan transportasi, adanya gejolak harga pangan, meningkatnya kebutuhan pangan RTS-PM jelang Hari Raya besar adanya bencana alam dan lainnya, maka penyaluran rastra disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta kebutuhan beras RTS-PM Rastra.

G. Pelaksanaan Penyaluran Rastra Dari TD ke TB

1. Penyaluran Rastra dari Titik Distribusi ke Titik Bagi sampai RTS-PM menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten Luwu Utara yang masih bersifat terbatas dan/atau disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.
2. Biaya operasional/transportasi Rastra dari Titik Distribusi sampai ke titik bagi (RTS-PM) (kecuali Kecamatan Seko, Kecamatan Rongkong dan Kecamatan Rampi) dianggarkan dalam APBD Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017 yang biayanya disesuaikan dengan Jarak Tempuh, kondisi wilayah, dukungan infrastruktur dan sarana transportasi.
3. Tim Koordinasi/Pelaksana Distribusi Rastra harus melakukan pengecekan kualitas dan kuantitas beras yang diserahkan oleh Perum BULOG.
4. Apabila kuantitas dan kualitas rastra tidak sesuai, maka Tim Koordinasi Rastra/Pelaksana Distribusi harus langsung mengembalikan kepada Perum BULOG dan Perum BULOG dalam waktu selambat-lambatnya 2 x 24 jam, harus menggantinya dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai.
5. Penyaluran Rastra dari titik distribusi ke titik bagi dan RTS-PM dapat dilakukan secara reguler oleh kelompok kerja(Pokja) atau pelaksana distribusi, melalui Warung Desa dan Kelompok Masyarakat.

H. Penyaluran Rastra dari Titik Bagi ke RTS-PM

1. Untuk meminimalkan biaya transportasi penyaluran rastra dari Titi Bagi ke RTS-PM maka titik bagi ditetapkan dilokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh RTS-PM.
2. Mengingat masih kurangnya dukungan sarana dan prasarana wilayah, faktor kendala geografis serta besarnya biaya operasional/transportasi rastra sehingga belum memungkinkannya pendistribusian/penyaluran rastra oleh Perum BULOG ke Kecamatan Seko, Kecamatan Rongkong dan Kecamatan Rampi, maka atas kesepakatan Perum BULOG dan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara memindahkan Titik Distribusi Rastra ke kecamatan terdekat dari kecamatan Seko, Kecamatan Rongkon dan Kecamatan Rampi sesuai dengan Surat Asisten Deputi Menko Kesra Urusan Kompensasi Sosial selaku Sekretaris Pelaksana Tim Koordinasi Raskin Pusat Nomor : B-2282/KMK/DEP.II/XI/2013 tanggal 25 Nopember 2013 perihal Pertimbangan dan Rekomendasi Kendala Penyaluran Raskin di Kabupaten Luwu Utara.

3. Penerimaan dan penebusan Rastra dilakukan oleh salah satu perwakilan Penerima Manfaat yang datang ke Titik Distribusi dari masing-masing desa yang dilengkapi dengan surat kuasa dari RTS-PM. Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara membantu biaya transportasi para perwakilan Penerima Manfaat dari masing-masing desa dalam menerima Rastra di Titik Distribusi.
4. Pelaksanaan penyaluran rastra dari titik bagi ke RTS-PM dilakukan oleh pelaksana distribusi rastra dengan menyerahkan rastra kepada RTS-PM sebanyak 15 kg/RTS-PM/bulan, selama 12 kali dalam setahun, atau sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat dicatat dalam DPM-2, selanjutnya dilaporkan kepada Tim Koordinasi Rastra Kabupaten melalui Tim Koordinasi Rastra Kecamatan.

I. Pembayaran Harga Tebus Rastra

1. Harga Tebus Rastra (HTR) sebesar Rp.1.600,-/kg atau sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat di Titik Distribusi.
2. Pembayaran HTR dari RTS-PM kepada pelaksana distribusi rastra pada prinsipnya dilakukan secara tunai. Pelaksana distribusi rastra langsung menyetorkan uang HTR tersebut ke rekening penampungan yang disiapkan oleh Perum BULOG melalui bank setempat atau disetorkan kepada Satker Raskin Perum BULOG.

J. Pembiayaan

1. Mekanisme pembayaran subsidi pangan (Rastra) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pangan (Rastra).
2. Biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan Program Subsidi Pangan (Rastra), seperti: biaya distribusi, sosialisasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, dan pengaduan dialokasikan pada biaya Operasional/safeguarding dari APBN dan APBD dan/atau Perum BULOG.

BAB VI

PENGENDALIAN

A. Pengawasan

Pengawasan pelaksanaan penyaluran rastra dilaksanakan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat K/L dan Daerah, sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

B. Pelaporan

1. Pelaksanan Distribusi Rastra melaporkan pelaksanaan Program Rastra kepada Tim Koordinasi Rastra Kecamatan secara periodik setiap bulan.
2. Tim Koordinasi Rastra Kecamatan melaporkan pelaksanaan Program Rastra kepada Tim Koordinasi Rastra Kabupaten/Kota secara periodik setiap bulan.
3. Tim Koordinasi Rastra Kabupaten/kota melaporkan pelaksanaan Program Rastra kepada Tim Koordinasi Rastra Provinsi secara periodik setiap triwulan, dengan tembusan kepada sekretaris TKPK di kabupaten/kota.
4. Tim Koordinasi Rastra Provinsi melaporkan pelaksanaan Program Rastra kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri dan Tim Koordinasi Rastra Pusat, dengan tembusan kepada sekretaris TKPK Provinsi setempat, secara periodik setiap semester.
5. Laporan Akhir Pelaksanaan Program Rastra dibuat oleh Tim Koordinasi Rastra Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota pada akhir tahun.
6. Perum BULOG melaporkan pelaksanaan pendistribusian rastra kepada ketua Tim Koordinasi Rastra Pusat dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) setiap bulan.
7. Lokasi TD dan TB serta perubahan/pemutakhirannya dilaporkan oleh Tim Koordinasi Rastra Kabupaten/Kota kepada Tim Koordinasi Rastra Pusat, dengan tembusan kepada Tim Koordinasi Rastra Provinsi.
8. Dokumen BA Mudes/Muskel/Muscam, FRP dan FPPDT-PFM dilaporkan oleh kabupaten/kota kepada Menteri Sosial oleh Gubernur. Dokumen yang diterima oleh Gubernur dari kabupaten/kota dilaporkan kepada Menteri Sosial. Dokumen tersebut paling lambat diterima oleh Menteri Sosial paling lambat tanggal 15 Oktober tahun berjalan.

BAB VII PENGADUAN

Sistem Pengelolaan Pengaduan (SPP) Program Rastra menggunakan aplikasi berbasis *web*, yang sudah diujicobakan pada awal tahun 2015 dan secara bertahap akan diterapkan secara nasional. Pengaduan pelaksanaan program rastra dapat disampaikan baik oleh masyarakat maupun oleh pelaksanaan program rastra.

Materi pengaduan dapat mengenai indikator kinerja program rastra ataupun hal-hal lain, yang ditangani secara berjenjang oleh Tim Koordinasi Rastra di tingkat daerah hingga kementerian/lembaga (K/L) di tingkat pusat sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.

1. Unit Pengaduan merupakan bagian dari Tim Koordinasi Rastra Pusat di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri.
2. Unit Pengaduan bertanggung jawab mengelola sistem pengaduan rastra.
3. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bertanggung jawab mengkoordinasikan pengelolaan pengaduan secara keseluruhan. Oleh karena itu, Kemendagri menetapkan Pedoman Khusus untuk pengelolaan Pengaduan Program Subsidi Rastra.
4. Pengaduan Program Subsidi Rastra dikelola oleh unit pengaduan dari Tim Koordinasi Rastra Pusat dan Daerah.
5. Pengaduan tentang pelaksanaan Program Rastra ditangani secara berjenjang untuk diselesaikan mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat sesuai dengan materi pengaduan dan wewenang yang dimiliki. Ditetapkan batas waktu tertentu (diatur dalam Pedoman Khusus Kemendagri) untuk menyelesaikan setiap langkah dalam proses penanganan pengaduan.
6. Setiap aduan akan diketahui oleh segenap anggota Tim Koordinasi Rastra dan terdistribusi ke Kementerian/Lembaga/Instansi/Dinas (K/L/I/D) atau SKPD yang bertanggung jawab mengatasinya.
7. Unit Pengaduan di tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan pusat membuat laporan secara berkala tentang pengaduan yang diterima, tindak lanjut dan rekomendasi untuk perbaikan program rastra. Laporan tersebut menjadi bagian dari pelaporan yang diatur dalam Bab VI.

LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45/ 193 / II / 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANA PROGRAM BERAS
UNTUK KELUARGA PENERIMA MANFAAT BERAS SEJAHTERA KABUPATEN
LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2017

BESARAN HONORARIUM TIM KABUPATEN

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	JUMLAH HONORARIUM	KET.
1.	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab Kegiatan	Rp. 2.300.000	4 kali
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Wakil Penanggung Jawab	Rp. 2.150.000	4 kali
3.	Kabag. Adm. Perekonomian	Koordinator	Rp. 2.000.000	12 kali
4.	Kasubag. Lembaga Ekonomi Bag. Perekonomian dan SDA	Sekretaris/PPTK	Rp. 1.800.000	12 bln
5.	Kadis Sosial Kab. Luwu Utara	Tim Koordinasi Bidang Data, Perencanaan & Sosialisasi	Rp. 1.350.000	4 kali
6.	Ka. BPS Kab. Luwu Utara	Tim Koordinasi Bidang Data, Perencanaan & Sosialisasi	Rp. 1.250.000	4 kali
7.	Ka. Bappeda Kab. Luwu Utara	Tim Koordinasi Bidang Data, Perencanaan & Sosialisasi	Rp. 1.250.000	4 kali
8.	Kasi Intel Kejaksaan Negeri Masamba	Tim Koordinasi Bidang Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat	Rp. 1.250.000	4 kali
9.	Kasat Intel Polres Masamba	Tim Koordinasi Bidang Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat	Rp. 1.250.000	4 kali
10.	Kadis PMD Kab. Luwu Utara	Tim Koordinasi Bidang Pemantauan & Evaluasi	Rp. 1.250.000	4 kali
11.	Inspektur Kab. Luwu Utara	Tim Koordinasi Bidang Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat	Rp. 1.250.000	4 kali
12.	Kabag. Hukum dan Perundang-Undangan	Tim Koordinasi Bidang Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat	Rp. 1.250.000	4 kali
13.	Kasubag. Perekonomian Bag. Perekonomian dan SDA	Tim Koordinasi Bidang Data, Perencanaan & Sosialisasi	Rp. 1.350.000	12 kali
14.	Kasubag. Sumber daya Alam Bag. Perekonomian dan SDA	Tikor Bidang Pelaksana Distribusi	Rp. 1.350.000	12 kali
15.	Kasubag. Lembaga Ekonomi Bag. Perekonomian dan SDA	Tim Koordinasi Bidang Pemantauan & Evaluasi	Rp. 1.350.000	12 kali
16.	Wardi Warakkang	LSM Pendamping Raskin Kec. Bone-Bone	Rp. 1.000.000	4 kali
17.	Saidiman Abadi	LSM Pendamping Raskin Kec. Sabbang	Rp. 1.000.000	4 kali

18.	Arif Abadi	LSM Pendamping Raskin Kec. Sabbang	Rp. 1.000.000	4 kali
19.	Alias Samad	LSM Pendamping Raskin Kec. Malangke Barat	Rp. 1.000.000	4 kali
20.	Resa Aditiawarman	LSM Pendamping Raskin Kec. Baebunta	Rp. 1.000.000	4 kali
21.	Zulfi Sibenteng	LSM Pendamping Raskin Kec. Seko	Rp. 1.000.000	4 kali
22.	Rismalyani	LSM Pendamping Raskin Kec. Limbong	Rp. 1.000.000	4 kali
23.	Ramadan	LSM Pendamping Raskin Kec. Rampi	Rp. 1.000.000	4 kali
24.	Arisandi	LSM Pendamping Raskin Kec. Masamba	Rp. 1.000.000	4 kali
25.	Saur Salaga	LSM Pendamping Raskin Kec. Mappedeceng	Rp. 1.000.000	4 kali
26.	Warka	LSM Pendamping Raskin Kec. Sukamaju	Rp. 1.000.000	4 kali
27.	Almarwan	LSM Pendamping Raskin Kec. Malangke Barat	Rp. 1.000.000	4 kali
28.	Kaliyo,SE	LSM Pendamping Raskin Kec. Tanalili	Rp. 1.000.000	4 kali
29.	Mursalim Mansyur	LSM Pendamping Raskin Kec. Baebunta	Rp. 1.000.000	4 kali
30.	Hasnawati, SE	Staf Sekretariat Daerah	Rp. 1.300.000	12 kali
31.	Hasmira, SE	Staf Sekretariat Kegiatan	Rp. 1.300.000	12 kali
32.	Kumalasari, S.Sos	Staf Sekretariat Kegiatan	Rp. 1.300.000	12 kali
33.	Ahmad Taufik	Staf Sekretariat Kegiatan	Rp. 1.300.000	12 kali
34.	Iin Parlina	Staf Sekretariat Kegiatan	Rp. 1.200.000	12 kali
35.	Muchtar	Staf Sekretariat Kegiatan	Rp. 1.200.000	12 kali
36.	Rapika Duri	Staf Sekretariat Kegiatan	Rp. 1.200.000	12 kali
37.	Suaib Djaya	Staf Sekretariat Kegiatan	Rp. 1.200.000	12 kali
38.	Jusriani	Staf Sekretariat Kegiatan	Rp. 1.200.000	12 kali

BAB VIII

P E N U T U P

Rastra merupakan hak masyarakat berpendapatan rendah yang diberikan dan ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka membantu mencukupi sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.

Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya (antara lain penyelewengan HTR, penyaluran beras kepada yang tidak berhak, penyalahgunaan anggaran Program Subsidi Pangan (Rastra), dan lain-lain, sehingga masyarakat berpendapatan rendah yang berhak (RTS-PM) tidak mendapatkan haknya, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Rastra Kabupaten Luwu Utara ini merupakan panduan pelaksanaan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedoman Umum Rastra 2017 mulai berlaku pada bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 dan dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan Program Rastra Tahun 2017, sehingga tahapan mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban administrasi dapat berjalan lancar.

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Petunjuk Teknis ini akan diatur kemudian, dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan seperlunya

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

BUPATI LUWU UTARA,



INDAH PUTRI INDRIANI

BESARAN HONORARIUM TIM KECAMATAN

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	JUMLAH HONORARIUM	KET.
1.	Camat Sabbang	Penanggung Jawab Raskin Kecamatan Sabbang	Rp. 1.100.000	4 kali
2.	Camat Baebunta	Penanggung Jawab Raskin Kecamatan Baebunta	Rp. 1.100.000	4 kali
3.	Camat Malangke	Penanggung Jawab Raskin Kecamatan Malangke	Rp. 1.100.000	4 kali
4.	Camat Malangke Barat	Penanggung Jawab Raskin Kecamatan Malangke Barat	Rp. 1.100.000	4 kali
5.	Camat Sukamaju	Penanggung Jawab Raskin Kecamatan Sukamaju	Rp. 1.100.000	4 kali
6.	Camat Bone-Bone	Penanggung Jawab Raskin Kecamatan Bone-Bone	Rp. 1.100.000	4 kali
7.	Camat Tanalili	Penanggung Jawab Raskin Kecamatan Tanalili	Rp. 1.100.000	4 kali
8.	Camat Masamba	Penanggung Jawab Raskin Kecamatan Masamba	Rp. 1.100.000	4 kali
9.	Camat Mappedeceng	Penanggung Jawab Raskin Kecamatan Mappedeceng	Rp. 1.100.000	4 kali
10.	Camat Rampi	Penanggung Jawab Raskin Kecamatan Rampi	Rp. 1.100.000	4 kali
11.	Camat Rongkong	Penanggung Jawab Raskin Kecamatan Rongkong	Rp. 1.100.000	4 kali
12.	Camat Seko	Penanggung Jawab Raskin Kecamatan Seko	Rp. 1.100.000	4 kali
13.	Pengelola Raskin Kecamatan Sabbang	Urusan Pendistribusian dan Pengumpulan HPB Raskin Kecamatan Sabbang	Rp. 1.000.000	4 kali
14.	Pengelola Raskin Kecamatan Baebunta	Urusan Pendistribusian dan Pengumpulan HPB Raskin Kecamatan Baebunta	Rp. 1.000.000	4 kali
15.	Pengelola Raskin Kecamatan Malangke	Urusan Pendistribusian dan Pengumpulan HPB Raskin Kecamatan Malangke	Rp. 1.000.000	4 kali
16.	Pengelola Raskin Kecamatan Malangke Barat	Urusan Pendistribusian dan Pengumpulan HPB Raskin Kecamatan Malangke Barat	Rp. 1.000.000	4 kali
17.	Pengelola Raskin Kecamatan Sukamaju	Urusan Pendistribusian dan Pengumpulan HPB Raskin Kecamatan Sukamaju	Rp. 1.000.000	4 kali
18.	Pengelola Raskin Kecamatan Bone-Bone	Urusan Pendistribusian dan Pengumpulan HPB Raskin Kecamatan Bone-Bone	Rp. 1.000.000	4 kali
19.	Pengelola Raskin Kecamatan Tanalili	Urusan Pendistribusian dan Pengumpulan HPB Raskin Kecamatan Tanalili	Rp. 1.000.000	4 kali
20.	Pengelola Raskin Kecamatan Masamba	Urusan Pendistribusian dan Pengumpulan HPB Raskin Kecamatan Masamba	Rp. 1.000.000	4 kali

21.	Pengelola Raskin Kecamatan Mappedeceng	Urusan Pendistribusian dan Pengumpulan HPB Raskin Kecamatan Mappedeceng	Rp. 1.000.000	4 kali
21.	Pengelola Raskin Kecamatan Rampi	Urusan Pendistribusian dan Pengumpulan HPB Raskin Kecamatan Rampi	Rp. 1.000.000	4 kali
23.	Pengelola Raskin Kecamatan Rongkong	Urusan Pendistribusian dan Pengumpulan HPB Raskin Kecamatan Rongkong	Rp. 1.000.000	4 kali
24.	Pengelola Raskin Kecamatan Seko	Urusan Pendistribusian dan Pengumpulan HPB Raskin Kecamatan Seko	Rp. 1.000.000	4 kali

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

BUPATI LUWU UTARA,



INDAH PUTRI INDRIANI 